

Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur

Angrum Pratiwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Samarinda
angrum89@gmail.com

Dedy Mainata

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Samarinda
dmainata@gmail.com

Rizky Suci Ramadayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Samarinda
rizkysuci1234@gmail.com

ABSTRACT

Sukuk are securities issued under sharia principles, as evidence of the participation in Islamic Sovereign Sukuk (SBSN) assets, either in rupiah or foreign currency. Sukuk is a proportional representation of ownership of an asset for a certain period of time with risks and returns associated with cash flow through underlying asset in the hand of investors. This paper describes the overview of the role of sukuk in infrastructure financing in Indonesia. Sukuk has played a significant role for infrastructure development in Indonesia. Indonesia's infrastructure budget allocation gradually increased. A number of projects listed in the Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) are selected specially financed by sukuk. Since the issuance of project financing sukuk has doubled until this year. This is an important concern for the government that sukuk turned out to be an important financial instrument in Indonesia's infrastructure development.

Keywords: *Sukuk, Infrastructure, Infrastructure Financing, Underlying Asset*

PENDAHULUAN

Pemulihan ekonomi dunia dan negara mitra dagang utama Indonesia berlangsung lambat dan cenderung terbatas. Kondisi ini diperparah dengan tren penurunan harga komoditas internasional yang masih belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi tumbuh lebih baik pada tahun 2016-2017, walaupun masih terbatas sejak tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 diperkirakan akan menunjukkan perbaikan walaupun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan tingkat inflasi yang moderat

(*Outlook Perbankan Indonesia*, 2016: 9). Di tengah perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia jangka menengah dihadapkan pada tantangan pokok yakni masih terkendalanya pembangunan faktor produksi komplementer yang menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.

Dalam laporan terbarunya, *World Economic Forum* (WEF) mengungkapkan bahwa tingkat daya saing Indonesia masih tertinggal, terutama pada pilar infrastruktur, pilar kesiapan teknologi, dan pilar inovasi. Tiga pilar penilaian WEF ini

menunjukkan bahwa kendala struktural yang dihadapi Indonesia (*the most binding constraints*) masih di seputar ketiga pilar tersebut dalam delapan tahun terakhir. Secara lebih spesifik, kendala pilar infrastruktur antara lain bersumber dari masih rendahnya kualitas jalan, pelabuhan, bandara, kereta hingga kualitas pasokan listrik. Sementara, kendala pilar kesiapan teknologi dan inovasi di antaranya berasal dari tingkat penguasaan teknologi dan kegiatan inovasi yang masih rendah (Maryaningsih, 2014: 63).

Tabel 1
Kualitas Infrastruktur Indonesia

Indikator	Peringkat
Kualitas Keseluruhan	92
Kualitas Jalan	90
Kualitas Infrastruktur Kereta	52
Kualitas Infrastruktur Pelabuhan	104
Kualitas Infrastruktur Bandara Udara	89
Kualitas Pasokan Listrik	93
Sambungan Telefon 100/orang	78

Sumber: WEF, *Global Competitiveenes Report*, 2012-2013

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara) (*World Bank*, 1994 dalam Muryaningsing, 2014: 67).

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam melaksanakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama dibidang infrastruktur. Namun hal tersebut mengalami kendala pembiayaan, pemerintah harus melakukan evaluasi dan mencari terobosan sumber dan pembiayaan. Hal ini penting dilakukan, mengingat bahwa infrastruktur yang memadai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Salah satu terobosan sumber dan pembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan obligasi syariah atau yang dikenal dengan sukuk. Pengembangan alokasi dana bidang

infrastruktur dengan menggunakan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ketentuan tersebut yang digunakan dalam rangka menjamin kepastian hukum untuk menerbitkan Sukuk Negara (Manab & Sujianto, 2010: 13).

Pemerintah Presiden Jokowi telah menerapkan kebijakan dengan tujuan menggalakkan pembangunan infrastruktur diberbagai daerah. Pada APBN 2017, pemerintah lebih berorientasi pada pembangunan yang menjadi simpul-simpul pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah berpandangan bahwa infrastruktur menjadi salah satu pendorong utama investasi baik asing maupun domestik. Pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, dan infrastruktur lain semacamnya juga merupakan bentuk-bentuk infrastruktur utama yang didorong pembangunannya (*Infrastruktur Hadapi Masalah Pembiayaan*, Kompas, 2016:15).

Pemerintah memutuskan APBN untuk infrastruktur pada tahun 2017 sebesar 387 triliun dan diperkirakan sebesar (5,3%) ini sudah termasuk ke dalam RAPBN yang telah di anggarkan oleh pemerintah, sedangkan pada tahun sebelumnya APBN pada tahun 2016 nilainya lebih sedikit dari tahun 2017 yang mana pemerintah hanya memberi anggaran APBN untuk infrastruktur sebesar 317 triliun atau sebesar (5,2%). Ini mengartikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tahun 2017 ini meningkat dari tahun sebelumnya dan sebagian juga memprediksikan bahwa kondisi ekonomi pada tahun 2017 ini akan aman.

Alokasi anggaran infrastruktur Indonesia meningkat secara bertahap dari 78,7 trilyun rupiah pada tahun 2008 menjadi 188,4 trilyun rupiah pada tahun 2013. Dalam nota keuangan dan RAPBN 2013, anggaran infrastruktur utamanya dialokasikan pada beberapa Kementerian atau Lembaga terkait. Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu pos alokasi utama anggaran infrastruktur terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi. Proyek pembangunan infrastruktur transportasi ini juga didukung oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu pos alokasi pembangunan infrastruktur di bidang energi dialokasikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain melalui Kementerian atau Lembaga utama, pembelanjaan infrastruktur juga dialokasikan pada pos belanja lainnya, baik dalam skema Kementerian atau Lembaga ataupun non Kementerian atau Lembaga.

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka dapat dipastikan bahwa instrumen-instrumen syariah akan laris di pasar modal Indonesia, termasuk obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan instrumen yang paling ampuh menarik investor dari Timur Tengah. Seperti diketahui bahwa investor Timur Tengah lebih suka memilih obligasi syariah (sukuk) untuk menanamkan modalnya (Sunarsih, 2008: 2). Baik di dunia internasional maupun ditingkat nasional. Instrumen ini tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan instrumen keuangan konvensional lainnya.

Salah satu instrumen keuangan syariah yang berkembang sangat pesat adalah sukuk, meskipun istilah sukuk sendiri bukan sesuatu yang baru dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah.

Sukuk atau yang biasa juga disebut dengan Obligasi Syariah adalah salah satu efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan tanda investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivative dari efek, yang diperdagangkan dipasar modal saat ini (Datuk, 2014:112)

Istilah sukuk sesungguhnya telah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakan *term* sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *sakk*. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki *concern* terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa *sakk* inilah yang menjadi akar kata "*cheque*" dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer (Beik, 2011: 65).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini sebagai regulator dan pengawas industri keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi perkembangan industri keuangan nasional baik lembaga keuangan bank dan non-bank. Melihat hal ini, perkembangan sukuk rupanya sejalan dengan upaya yang dilakukan OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia yaitu mendorong pertumbuhan sukuk dari sisi *supply* dengan mengembangkan sukuk daerah. Sukuk tersebut merupakan alternatif bagi

pemerintah daerah yang membutuhkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Maka dibutuhkan peran sukuk yang sangat berpotensi di Indonesia dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan infrastruktur (Road Map IKNB 2015-1019, 2015).

Terkait dengan perkembangan sukuk Negara tersebut, penulis ingin menguraikan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana peran sukuk dalam pembiayaan infrastruktur Apakah ini disebabkan oleh hambatan regulasi (fatwa, undang-undang, aturan), institusi, hambatan eksternal atau internal, serta untuk menemukan solusi apa yang dapat diusulkan untuk pengembangan sukuk.

KAJIAN TEORI

Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *shakk*. Sukuk digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya (Sudarsono, 2007:293).

Secara singkat AAOFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, sukuk adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan *cash flow* melalui *underlying asset* yang berada di tangan

investor. Sukuk merupakan instrumen yang diperdagangkan di bursa efek syariah. Kata sukuk berasal dari bahasa Arab *shukûk*, bentuk jamak dari kata *shaak*, yang dalam peristilahan ekonomi berarti legal *instrument, deed, atau check*" (Sudarsono, 2007: 293).

Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berhadapan yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara.

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter (Umam, 2013:189).

Dari definisi di atas, sukuk dapat diartikan sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang *tangible*, manfaat dan jasa, kepemilikan aset atas suatu proyek, atau kepemilikan dalam aktivitas bisnis atau

investasi khusus. Berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.13 tahun 2009 mengenai penerbitan efek syariah, sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*)) atas (Umam, 2013:190):

- a. Aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*),
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada,
- c. Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- d. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau,
- e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarin khashah*).

Di Indonesia, pada awalnya sukuk lebih dikenal dengan istilah obligasi Syariah. Namun, sejak peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya UU.No.19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah *sukuk* menjadi lebih sering digunakan.

Perbandingan Karakteristik Sukuk dan Obligasi

Keunggulan sukuk terletak pada strukturnya yang berdasarkan aset nyata. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya fasilitas pendanaan yang melebihi nilai dari aset yang mendasari transaksi sukuk. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di samping hak dari penjualan aset sukuk (Tim Kajian Bapepam LK, 2009). Secara ringkas, perbandingan karakteristik sukuk

dan obligasi dapat dilihat pada tabel berikut (Umam, 2013:191):

Tabel 2
Perbandingan Karakteristik Sukuk dan Obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Sifat instrument	Sertifikat Kepemilikan/Penyertaan atas Suatu Aset	Instrumen pengakuan
Penghasilan	Imbalan, Bagi hasil, Margin	Bunga/kupon, capital
Jangkawaktu	Pendek-menengah	Menengah- panjang
Underlying asset	Perlu	Tidak Perlu
Pihak yang terkait	Obligotor, SPV, Investor, Trustee	Obligor/Issuer, Investor
Price	Market Price	Market Price
Investor	Islami, Konvensional	Konvensional
Pembayaran	Bullet atau amortisasi	Bullet atau Amortisasi
Penggunaan hasil	Harus sesuai syariah	Bebas

Sumber: Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. www.dmo.or.id


Obligasi konvensional diterbitkan dengan menjanjikan hasil dengan kupon yang tetap (*fixed*), mengambang (*floating*) atau dapat juga dengan diskonto (*zero coupon bond*), sedangkan obligasi syariah diterbitkan dengan beberapa akad antara lain akad ijarah memperoleh hasil tetap (*fixed*), akad mudharabah/musarakah dengan tingkat hasil yang mengambang (*floating*), atau dengan akad istishna yang dapat disamakan dengan *zero coupon bond* (Amir, 2007).

Jenis-Jenis Sukuk

Berdasarkan jenis akad yang dipakai, obligasi syariah (sukuk) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

- Sukuk Mudharabah*. Sukuk mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad mudharabah. Mudharabah


adalah akad kerjasama dengan skema *profit sharing*, *trust investment* atau *trust financing* antara pemilik modal (*sahib al-mal*, *malikataurab al-mal*) dengan pengusaha (*mudharib*, *'amil*) dimana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pengusaha. Pengelolaan bisnis sepenuhnya akan dilakukan oleh *mudharib* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dengan menerbitkan *sukuk mudharabah*, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari pengelolaan dan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo. Berikut adalah contoh gambar dari skema *sukuk mudharabah* (Sudarsono, 2007: 304)



Gambar 1
Model Skim Sukuk Mudharabah

b. *Sukuk Murabahah, Sukuk Murabahah* adalah surat berharga yang berisi akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dimana keduanya bersepakat soal harga perolehan dan keuntungan (margin). Penjual membeli barang dari pihak lain dan menjual nya kepada pembeli dengan memberi tahu harga pembelian dan keuntungan yang ingin di peroleh dari

penjualan barang tersebut. Dengan menerbitkan sukuk murabahah, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo. Berikut adalah contoh gambar dari skema akad *murabahah* (Sudarsono, 2007: 303):



Gambar 2
Model Skim Sukuk Murabahah

c. *Sukuk Musyarakah, sukuk musyarakah* adalah surat berharga yang berisi akad musyarakah. Musyarakah adalah kerja sama atau kemitraan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk

menggabungkan modal atau kerja dan terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Berbeda dengan mudharabah dimana sahib al-mal tidak terlibat dalam pengelolaan usaha, pemodal dalam


musyarakah ikut aktif dalam pengelolaan keuangan dan manajerial. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil pengelolaan dana milik pihak-pihak yang ber akad kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

d. *Sukuk Salam, sukuk salam* adalah surat berharga yang berisi akad salam. Salam adalah pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran di depan namun penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

e. *Sukuk Istishna*, sukuk istishna adalah surat berharga yang berisi akad istishna. Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Dengan begitu, penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

f. *Sukuk Ijarah*: sukuk ijarah adalah surat berharga yang berisi akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Penerbit wajib memberikan pendapatan berupa fee hasil penyewaan aset kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo. Berikut adalah contoh gambar dari skema akad *Ijarah* (Sudarsono, 2007: 302):



Gambar 3
Model Skim Sukuk Ijarah

Perbedaan pokok antara sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada konsep imbalan/bagihasil, dana dan transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa akad atau perjanjian

antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Pada dasarnya sukuk adalah suatu bentuk sekuritisasi aset. Berbeda dengan obligasi konvensional, didalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud (*tangible asset*). Pendapatan yang diperoleh dari sukuk

ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang riil. Di dalam sukuk, *underlying asset* dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun (Putri & Herlambang, 2015: 460).

Terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya (Datuk, 2014: 117):

- 1) Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat,
- 2) Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan,
- 3) Terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*,
- 4) Penerbitan melalui *special purpose vehicle* (SPV),
- 5) Memerlukan *underlying asset*,
- 6) Penggunaan *proceeds* harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sukuk di Beberapa Negara

Konsep sukuk pertama kali diperkenalkan oleh OIC *Fiqh Academy* pada Februari 1988. Tahun 1990 sukuk korporat pertama terbit di Malaysia, ironisnya yang menerbitkan sukuk untuk pertama kalinya ini adalah institusi nonmuslim. Sukuk pertama ini diterbitkan dalam pecahan ringgit (mata uang lokal) dengan nilai RM 125 juta dengan menggunakan akad *Bai' Bithaman Ajil* (BBA). Sedangkan sukuk Negara (*Sovereign sukuk*) pertama kali diterbitkan oleh pemerintah Bahrain pada tahun 2001, dengan nilai USD 100 juta dengan akad *Ijarah* (Siskawati, 2010:2).

Malaysia merupakan Negara yang paling aktif dan penerbit sukuk

terbesar didunia. Pasar sukuk Malaysia mencapai USD 68 milyar, atau setara dengan 67% dari total pasar domestic sukuk di dunia (IIFM report, 2009). Sebagai perbandingan, pasar domestic sukuk di Negara-negara teluk hanya USD16 milyar. Angka yang masih sangat kecil dibanding Malaysia. Di Negara-negara teluk, Bahrain merupakan Negara yang paling aktif menerbitkan sukuk. Bahrain merupakan Negara pertama yang menerbitkan sukuk Negara (*sovereign sukuk*). Dalam kurun waktu tujuh tahun yaitu dari tahun 2002 sampai tahun 2009, penerbitan sukuk di Bahrain mencapai 77 sukuk.

Di Negara-negara teluk kecuali Bahrain, sukuk relative kurang aktif diterbitkan pecahan mata uang local. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menerbitkan global sukuk dalam bentuk *mix of sovereign, quasi-sovereign* dan korporat sukuk, sedangkan sukuk domestik hanya berasal dari Qatar yang diterbitkan oleh pihak korporat. Sukuk pertama yang diterbitkan di Singapura adalah *quasi-sovereign sukuk*, yaitu terbit pada bulan Juni tahun 2001.

Pakistan mulai aktif menerbitkan sukuk dari awal Juni 2002, terdapat 30 sukuk yang pernah terbit dalam bentuk sukuk Negara dan sukuk korporat. Negara federasi Jerman Saxony-anhalt pernah menerbitkan sukuk Negara pada bulan Juli 2004. Ini merupakan sukuk pertama yang diterbitkan oleh Negara non-muslim, bernilai 100 juta Euro (setara dengan USD123 juta) dengan akad *Ijarah*. Negara Jerman masuk kedalam industri keuangan Islam dan sukses memperoleh dana melalui portofolio *real estate* mereka. Investor dari sukuk ini diantaranya berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi,

Bahrain, Malaysia, Jepang, HongKong dan Jerman, mungkin ini adalah sukuk yang memiliki investor paling terdiversifikasi sampai saat ini (Siskawati, 2010: 2).

Meskipun sukuk mulai banyak diterbitkan di negara-negara nonmuslim, praktek-praktek sukuk dikalangan non-muslim perlu diperhatikan. Sebagaimana hukum Islam mengharuskan aktifitas perdagangan yang jujur, jauh dari praktek riba, jauh dari kegiatan spekulasi, dan jauh dari bisnis dan aktivitas yang merugikan masyarakat banyak seperti pornografi, alkohol, tembakau dan senjata. Praktek praktek tersebut pada umumnya tidak dilarang keras dikalangan non-muslim, sehingga dikhawatirkan praktek sukuk yang dilaksanakan juga tidak sesuai dengan anjuran syariah.

Perkembangan Sukuk di Indonesia

Kehadiran sukuk di Indonesia cenderung lambat jika dibandingkan dengan Negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam lainnya, seperti Malaysia, Bahrain, dan Sudan. Sukuk yang pertama terbit di Indonesia adalah sukuk korporat, diterbitkan oleh PT. Indosat, Tbk pada tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar menggunakan akad

mudharabah. Kemudian diikuti oleh korporasi lain. Sukuk Negara terbit pada tahun 2008, setelah keluarnya undang-undang no.19 tahun 2008 yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, terdapat 6 akad sukuk yang berlaku di Indonesia saat ini: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna dan Ijarah.

Disamping itu DSAK-IAI juga telah menerbitkan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah yaitu PSAK NO.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK NO.105 tentang akuntansi mudharabah. Oleh karena itu, diharapkan produk sukuk tidak hanya sebagai instrument investasi yang lebih Islami dan lebih likuid, namun peraturan dan perundang-undangan yang saat ini telah dan sedang dirumuskan juga mampu menjadikan Sukuk memiliki daya saing dan daya banding dengan obligasi konvensional. Di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001, SR 002, SR 003, SR 004, SR 005, SR 006, SR 007, SR 008, dan SR 009 (Siaran Pers Kementrain Keuangan, SR 001-SR 009)

Tabel 4
Penerbitan Sukuk Ritel dan Hasil Penerbitannya

SR	Kupon	Tanggal Terbit	Jatuh Tempo	Waktu	Nilai
001	12,00%	25 Februari 2009	25 Februari 2012	3 Tahun	Rp 5,56 triliun
002	8,70%	10 Februari 2010	10 Februari 2013	3 Tahun	Rp 8,00 triliun
003	8,15%	23 Februari 2011	23 Februari 2014	3 Tahun	Rp 7,34 triliun
004	6,25%	21 Februari 2012	21 Februari 2015	3,5 Tahun	Rp 13,61 triliun
005	6,00%	27 Februari 2013	27 Februari 2016	3 Tahun	Rp 14,97 triliun

006	8,75%	5 Maret 2014	5 Maret 2017	3 Tahun	Rp 19,32 triliun
007	8,29%	11 Maret 2015	11 Maret 2018	3 Tahun	RP 21,96 milyar
008	8,30%	10 Maret 2016	10Maret 2019	3 Tahun	RP 31,5 triliun
009	6,90%	22 Maret 2017	10 Maret 2020	3 Tahun	RP 14 Triliun

Sumber: Siaran Pers Kementrain Keuangan SR 001-SR 009, Data diolah.

Tabel 5
Rincian Penerbitan SR 009

Nominal Penerbitan	Rp. 14.037.310.000.000,00
Tingkat Imbalan	6,90% pertahun (<i>fixed rate</i>)
Tanggal penerbitan / setelmen	22 Maret 2017
Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2020
Pembayaran Imbalan	Tanggal 10 setiap bulan
Pembayaran Imbalan Pertama	10 April 2017
Sifat Perdagangan	Dapat diperdagangkan di pasar sekunder mulai 10 April 2017
Akad	<i>Ijarah asset to be leased</i>
Underlying asset	Proyek / kegiatan APBN 2017 dan Barang Milik Negara

Sumber: Siaran Pres Kementrian Keuangan tentang SR 009, 2017.

Hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel 009 ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek dan kegiatan dalam APBN. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, Kementerian keuangan menunjuk agen penjual sebagai jembatan bagi investor dan pemerintah untuk menawarkan serta memesan sukuk. Agen-agen tersebut yaitu Citibank, Bank ANZ Indonesia, Bank BRISyariah, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri (Persero), Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, Bank Negara Indonesia (Persero), Bank OCBC NISP, Bank Pan Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank

Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (Persero), Trimegah Sekuritas Indonesia, Standard Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Tabel 6
Agen-agen Penjualan Sukuk

No.	Agen-agen Penjualan Sukuk
1	Citibank
2	Bank ANZ Indonesia
3	Bank BRISyariah
4	Bank Central Asia
5	Bank CIMB Niaga
6	Bank Commonwealth
7	Bank Danamon Indonesia
8	Bank DBS Indonesia
9	Bank Mandiri (Persero)
10	Bank Maybank Indonesia

11	Bank Mega
12	Bank Negara Indonesia (Persero)
13	Bank OCBC NISP
14	Bank Pan Indonesia
15	Bank Permata
16	Bank Rakyat Indonesia (Persero)
17	Bank Syariah Mandiri
18	Bank Tabungan Negara (Persero)
19	Trimegah Sekuritas Indonesia
20	Standard Chartered Bank
21	Bank HSBC
Total Transaksi	

Sumber: Data sekunder

Adapun tujuan pemerintah menerbitkan Sukuk Negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan.

Selain itu juga untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. Adapun manfaat pemerintah menerbitkan sukuk ini adalah (Manab & Sujianto, 2016: 47):

a. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara,

- b. Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal,
- c. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN,
- d. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah didalam negeri,
- e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi,
- f. Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah,
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Selain memberikan manfaat kepada negara sukuk juga memberikan manfaat kepada investor yang melakukan investasi instrumen ini, yaitu:

- 1) Memberikan imbalan yang dibayarkan secara periodik,
- 2) Pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh Negara,
- 3) Dapat diperjual belikan dipasar sekunder pada hargapasar,
- 4) Terdapat potensi *capital gain* bagi *sukuk holders*,
- 5) Instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan tersebut dalam konteks Indonesia diperoleh dari Dewan Syariah Nasional MUI. Untuk itu, DSN MUI telah mengeluarkan 4 fatwa terkait dengan penerbitan Sukuk Negara, yaitu:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008

- tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
 - 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
 - 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and LeaseBack.

Pembiayaan Infrastruktur

Para ekonom memperkirakan kebutuhan dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga pada kisaran 7% mencapai Rp2.900 Triliun sampai dengan akhir tahun 2019. Pemerintah melalui APBN tentu tidak dapat menyediakan dana tersebut seorang diri. Saat ini Pemerintah telah menggalakkan keterlibatan swasta untuk turut serta membangun infrastruktur dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership*). Proyek-proyek infrastruktur yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpotensi mendatangkan penerimaan (*income streaming*) seperti jalan tol diharapkan dapat dikerjakan oleh sektor swasta. Adapun proyek-proyek yang bersifat pelayanan publik (*public services*) seperti jalan negara, jembatan, sekolah dll disediakan oleh Pemerintah.

Pemerintah selama ini juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi *gap financing*. Beberapa langkah yang telah dilakukan misalnya dengan meningkatkan kerja sama dengan swasta (*Public Private*

Partnership/PPP), penugasan kepada BUMN untuk mengerjakan proyek-proyek strategis seperti pembangunan waduk untuk PLTA dan pertanian, pembangunan jalan tol trans Sumatera, serta pelabuhan pelayaran. Selain itu pemerintah juga berencana membuat bank tanah dan bank infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Selain langkah-langkah tersebut, saat ini pemerintah telah membuat suatu terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Salah satu terobosan tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara khusus untuk pembiayaan infrastruktur (*project based sukuk*). Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara, maka Sukuk Negara dapat diterbitkan untuk pembiayaan defisit APBN secara umum dan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah. Melalui penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur ini juga merupakan langkah bagi Pemerintah untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Penerbitan Sukuk Negara

Peran Sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara

berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain seri PBS, Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam APBN sebagai *underlying asset* Sukuk Negara. Adapun mekanisme kedua yang digalakkan oleh pemerintah adalah inisiasi dari Kementerian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Mekanisme ini pada akhirnya dapat menjadi pendorong bagi Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan Sukuk Negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang

karena peluangnya yang sangat besar, karena beberapa hal yaitu:

a. Dukungan Kebijakan

Dukungan penuh pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara tercermin darididiskannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara atau Sukuk Negara. Adanya Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah untuk menerbitkan Sukuk Negara. Selain itu, peraturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset* dan membiayai Tahun Alokasi dalam APBN Belanja APBN Prosentase terhadap APBN Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Sukuk Negara (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN). SBSN diterbitkan untuk pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek. Berikut adalah tabel Alokasi dalam APBN Belanja APBN Prosentase terhadap APBN Sukuk.

Tabel 7

Alokasi dalam APBN Belanja APBN Prosentase terhadap APBN Sukuk

Tahun	Alokasi Dalam APBN (Triliun Rupiah)	Belanja APBN (Triliun Rupiah)	Prosentase Terhadap APBN
2009	75,9	937,4	8,1%
2010	80,3	1042,1	7,7%
2011	117,9	1295,0	9,1%
2012	176,1	1548,3	11,4%
2013	184,4	1683,0	11,0%

2015	290,3	2.019,8	14,4%
2016	317,0	2.083,0	15,2%
2017	346,6	2.070,5	16,7%

Sumber: Data Sekunder


b. Potensi Pasar Sukuk Negara yang Sangat Luas

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang signifikan, maka berkembang pula kesadaran untuk memilih instrumen investasi yang sesuai syariah. Kesadaran ini telah menumbuhkan investor yang berwawasan ‘*syariah minded*’ atau hanya berinvestasi pada instrumen syariah. Di sisi lain, instrumen investasi syariah biasanya memberikan imbalan yang lebih menarik dibandingkan instrumen investasi konvensional. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor konvensional untuk ikut berinvestasi di instrumen syariah. Kondisi ini tentu menjadi penyebab potensi pasar instrumen syariah menjadi lebih luas. Demikian halnya dengan Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen investasi berbasis syariah, instrumen investasi ini tentu dapat dimiliki oleh semua kalangan di semua kawasan sehingga potensi pasarnya menjadi sangat luas. Bila kondisi ini dapat dimanfaatkan, maka peluang untuk pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara akan menjadi sangat besar.

Investasi Sukuk, selain merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah Islam, juga merupakan investasi yang relatif aman karena memiliki tingkat resiko yang relative rendah. Hal ini disebabkan

karena sukuk adalah investasi berbasis aset (*asset based investment*), yaitu setiap penerbit sukuk harus memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai *underlying asset*. Oleh sebab itu, Sukuk merupakan alat yang ideal bagi manajemen likuiditas karena sukuk di samping memfasilitasi datangnya dana dari investor, juga merupakan instrumen investasi yang relatif aman disebabkan sukuk merupakan investasi berbasis aset (Vishwanath dan Azmi, 2009)

Pendanaan dari investasi sukuk harus ditujukan untuk kegiatan yang produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk kegiatan spekulatif. Sehingga resiko yang terjadi, karena proyek dan bukan karena kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil. Likuiditas dari sukuk tidak hanya menjadi instrumen keuangan alternative bagi investor muslim (i.e. investor Islam), namun juga telah menarik minat investor non-muslim. Bagi investor muslim, sukuk merupakan pendorong likuiditas. Dana yang selama ini tersimpan, dengan adanya sukuk sebagai instrumen investasi syariah, sekarang dapat dimobilisasikan. Sedangkan bagi investor konvensional dan non-muslim, sertifikat sukuk merupakan suatu keunggulan diversifikasi investasi (Tariq dan Dar, 2007)



Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2013.

Grafik 1: Perkembangan Anggaran Infrastruktur 2009-2017

Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Bukan hanya dari nilai, persentasenya dalam APBN pun dinaikkan. Hal ini dikarenakan APBN untuk mengadakan pembangunan infrastruktur di Indonesia tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dapat dilihat dari tahun lalu porsi belanja infrastruktur mencapai 14,2% dari total belanja negara. Tahun ini naik menjadi 15,2% dan mencapai 18,6% pada tahun ini. Hal ini merupakan salah satu kebijakan baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Pemerintah telah mengalokasikan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 ini pemerintah juga telah menambah alokasi anggaran untuk sektor ini sebesar Rp 70,2% dari anggaran tahun 2016 lalu. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun 2017 ini, enam infrastruktur tersebut adalah:

- 1) Pembangunan jalan sepanjang 836 kilometer,
- 2) Pembangunan jembatan sepanjang 10.198 meter,
- 3) Pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan,
- 4) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 61 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia,
- 5) Pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 710 kilometer spoor,
- 6) Pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi.

Sebagian anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur ini, tersebar dalam belanja kementerian dan lembaga. Beberapa yang terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian

Pertanian, dan Kementerian ESDM. Kemudian melalui institusi-institusi yang bisa meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk ikut membangun infrastruktur. Salah satu dana yang digunakan untuk infrastruktur yaitu berasal dari dana SBSN.

Tabel 8
Sasaran Anggaran Infrastruktur 2017

Sasaran Anggaran Infrastruktur	Ukuran / banyaknya
Pembangunan jalan	Sepanjang 836 kilometer (km)
Pembangunan jembatan	Sepanjang 10.198 meter
Pembangunan bandar udara (baru maupun lanjutan)	13 Bandar Udara
Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut	61 Lokasi
Pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan	Sepanjang 710 kilometer spoor (km'sp)
Pembangunan terminal penumpang lanjutan	3 Lokasi

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2017

1. Proyek yang Akan Dibiayai Sukuk Tahun 2017

Pemerintah akan menerbitkan sukuk berbasis proyek (*project based sukuk*/ PBS) senilai Rp 14 triliun pada 2017. Penerbitan sukuk ini selain dalam rangka membiayai proyek infrastruktur yang sudah dikontrak secara *multiyears*, juga dalam rangka meningkatkan jumlah investor untuk mau berinvestasi di instrumen surat berharga negara. Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihatono menyebutkan tahun 2017 pemerintah akan lebih ketat dalam menyetujui pembiayaan proyek dengan skema tersebut. Bahkan, pada 2017 Kementerian Keuangan dan Bappenas sepakat mencari proyek yang telah siap prosesnya sejak awal.

Adapun indikasi proyek yang akan dibiayai sukuk tahun 2017 ini adalah proyek rel ganda rel kereta api Cirebon-Kroya, Manggarai-Cikarang, jalur kereta layang (elevated railways) Medan, lintas selatan Kurtoharjo-Purwokerto-Jogjakarta, serta jalan trase trans Papua. Sementara untuk jalan, ada

jalan jembatan sungai musi Palembang, jalan ruas strategis di Kalimantan dan Sulawesi. Nilainya (PBS infrastruktur) Rp 14 triliun dari totalnya (PBS) Rp 16 triliun, itu terdiri dari proyek jalan sebesar Rp 7,2 triliun, jalur kereta api direncanakan sebesar Rp 4,99 triliun dan fasilitas di Kementerian Agama sebesar Rp 1,5 triliun. Untuk proyek infrastruktur Jalan yang dibiayai oleh sukuk antara lain di Provinsi Aceh yaitu rekonstruksi jalan Beureunuen-BTS Aceh Utara 6,2 km, pembangunan fly over, Jembatan senilai Rp 322 miliar. Kemudian, Provinsi Papua pembangunan jalan sepanjang 4 km dan pembangunan jembatan senilai Rp 670 miliar. Sementara, untuk proyek jalur kereta api antara lain pembangunan jalur kereta layang perkotaan Medan tahap satu antara Medan-Bandar Khalifah baru lintas, Medan-Araskabu-Kualanamu senilai Rp 1,43 triliun, dan Pembangunan jalur ganda Kereta Api antara Purwokerto-Kroya segmen III sebesar Rp 700 miliar.

Tabel 8
Proyek yang akandibiayai sukuk tahun 2017

Daerah	Proyek	Total Pendanaan
Purwokerto-Kroya	Pembangunan jalur ganda Kereta Api antara Purwokerto-Kroya segmen III	Rp 700 miliar
Medan-Araskabu-Kualanamu	Proyek jalur kereta api antara lain pembangunan jalur kereta layang perkotaan Medan tahap satu antara Medan-Bandar Khalifah baru lintas,	Rp 1,43 triliun
Provinsi Papua	Papua pembangunan jalan sepanjang 4 km dan pembangunan jembatan	Rp 670 miliar
Provinsi Aceh	Rrekonstruksi jalan Beureunuen-BTS Aceh Utara 6,2 km, pembangunan fly over , Jembatan	Rp 322 miliar
	Fasilitas di Kementerian Agama	Rp 1,5 triliun
Cikarang, Medan, Kurtoharjo, Purwokerto, Yogyakarta, Papua, Palembang, Kalimantan dan Sulawesi.	proyek rel ganda rel kereta api Cirebon-Kroya, Manggarai-Cikarang, jalur kereta layang (<i>elevated railways</i>) Medan, lintas selatan Kurtoharjo-Purwokerto-Yogyakarta, serta jalan trase trans Papua., jalan jembatan sungai musi palembang, jalan ruas strategis di Kalimantan dan Sulawesi.	Rp 12,19 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2017

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan mengatakan, sepanjang 2015 tercatat sukuk *project financing* yang telah diterbitkan mencapai Rp 7,1 triliun, namun yang terserap pada proyek baru mencapai Rp 4,7 triliun. Namun dalam pelaksanaan masih memiliki kekurangan pada progres pengerjaan sehingga kurang baik dari sisi serapan anggaran Pemerintah berencana akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk di 2016. Setidaknya, ada 114 proyek jalan,

jembatan dan *fly over* bernilai total Rp 7,2 triliun yang akan dibangun dengan mekanisme pendanaan tersebut. Proyek-proyek tersebut antara lain; proyek pelebaran jalan Maros-Watampone sepanjang 8,5 kilometer dengan nilai Rp 43,6 miliar, pembangunan jalan bebas hambatan Solo-Kertosono Seksi I sepanjang 0,7 kilometer dengan total kebutuhan Rp 432, 7 miliar, dan proyek perpanjangan Jembatan Cakung-Cilincing A dengan panjang 294,5 meter dengan total kebutuhan anggaran Rp 78,5 miliar. Berikut adalah tabel proyek kawasan industri yang di biayai oleh sukuk:

Tabel 9
Proyek Kawasan Industri yang dibiayai oleh sukuk

	Proyek	Total Pendanaan
	Proyek pelebaran jalan Maros-Watampone sepanjang 8,5 kilometer	Rp 43,6 miliar

Proyek Kawasan Industri	Pembangunan jalan bebas hambatan Solo-Kertosono Seksi I sepanjang 0,7 kilometer	Rp 432,7 miliar
	Proyek perpanjangan Jembatan Cakung-Cilincing A dengan panjang 294,5 meter	Rp 78,5 miliar

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016

Total nilai proyek sebesar Rp 16,76 triliun. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Suminto menuturkan, sejak 2013 pemerintah telah mencoba mengkreasi penerbitan sukuk yang secara langsung membiayai proyek tertentu (*project financingsukuk*). Sejumlah proyek yang tercantum di APBN ada yang dipilih untuk secara khusus (*earmark*) dibiayai oleh sukuk. Sejak penerbitan perdananya pada 2013, jumlah penerbitan project financing sukuk terus meningkat dua kali lipat sampai tahun ini.

Pada 2013, nilai sukuk yang diterbitkan sebesar Rp 800 miliar, pada 2014 sebesar Rp 1,57 triliun, pada 2015 sebanyak Rp 7,13 triliun, dan pada 2016 mencapai Rp 13,67 triliun.

Pada tahun 2017 *project financing* sukuk yang akan diterbitkan sebesar Rp 16,76 triliun, yaitu proyek di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 7,543 triliun, proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 7,429 triliun, dan proyek Kementerian Agama sebesar Rp 1,792 triliun. (Indonesian Islamic Finance Forum, Jumat, 18/11).

Tabel 10
Jumlah Penerbitan Project Financing Sukuk

Tahun	Jumlah Penerbitan Project Financing Sukuk
2013	Rp 800 Milyar
2014	Rp 1,57 Triliun
2015	Rp 7,13 Triliun
2016	Rp 13,67 Triliun
2017	Rp 16,76 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2017

Dana sukuk untuk proyek Kementerian Perhubungan akan disalurkan bagi pembangunan jalur kereta api *elevated* dan *double track* di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi. Sementara, proyek Kementerian Agama yang didanai adalah revitalisasi dan pengembangan 11 asrama haji (Rp 424 miliar), pembangunan/rehabilitasi balai nikah dan manasik haji di 256 kantor urusan agama (Rp 315 miliar), dan pembangunan gedung, sarana dan fasilitas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di 32 perguruan tinggi (Rp 1,05 triliun). Untuk proyek

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didanai adalah pembangunan jalan, *flyover/underpass/terowongan*, dan jembatan di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dengan total nilai sebesar Rp 4,6 triliun. Proyek lainnya adalah pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama, perkotaan dan pengamanan pantai, pengelolaan bendungan, embung dan bangunan penampun air lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku, dengan total nilai Rp 2,732 triliun.

Tabel 11
Proyek Kementerian yang Dibiayai oleh Sukuk

Proyek Kementerian	Daerah	Proyek	Jumlah
Proyek Kementerian Perhubungan	Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi	Pembangunan jalur kereta api <i>elevated and double track</i> .	Rp 7,543 triliun
Proyek Kementerian Agama		Revitalisasi dan pengembangan 11 asrama haji.	Rp 424 miliar
		Pembangunan/rehabilitasi balai nikah dan manasik haji di 256 kantor urusan agama.	Rp 315 miliar
		Pembangunan gedung, sarana dan fasilitas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di 32 perguruan tinggi.	Rp 1,05 triliun
Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua	Pembangunan jalan, <i>flyover/underpass/terowongan</i> .	Rp 4,6 triliun
		Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama, perkotaan dan pengamanan pantai, pengelolaan bendungan, embung dan bangunan penampun air lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku.	Rp 2,732 triliun

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016

PENUTUP

Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam melaksanakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama dibidang infrastruktur. Salah satu terobosan sumber danapembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan obligasi syariah atau yang dikenal dengan sukuk. Pengembangan alokasi dana bidang infrastruktur dengan menggunakan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Alokasi anggaran infrastruktur Indonesia meningkat secara bertahap dari 78,7 trilyun rupiah pada tahun 2008 menjadi 188,4 trilyun rupiah pada tahun 2013. Sejumlah proyek yang tercantum di APBN ada yang dipilih untuk secara khusus (*earmark*) dibiayai oleh sukuk. Sejak penerbitan perdananya pada 2013, jumlah penerbitan *project financing sukuk* terus meningkat dua kali lipat sampai tahun ini. Pada 2013, nilai sukuk

yang diterbitkan sebesar Rp 800 miliar, pada 2014 sebesar Rp 1,57 triliun, pada 2015 sebanyak Rp 7,13 triliun, dan pada 2016 mencapai Rp 13,67 triliun. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun 2017 ini, enam infrastruktur tersebut adalah:

1. Pembangunan jalan sepanjang 836 kilometer,
2. Pembangunan jembatan sepanjang 10.198 meter,
3. Pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan,
4. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 61 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia,
5. Pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 710 kilometer spoor,
6. Pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan pembiyaan infrastruktur berbasis sukuk mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi pemerintah, bahwa sukuk ternyata menjadi instrumen keuangan yang penting diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. Penerapan ini menurut penulis, agar pemerintah bisa memaksimalkan potensi sukuk sebagai alternative pembiayaan infrastruktur dan mulai mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dalam pembiayaan infrastruktur. Kemudahanakses bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi sukukakan menjadi nilai lebih bagi Indonesia dalam menarik investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, Irfan Syauqi. (2011). "Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2*.
- Datuk, Bahril. (2014). "Sukuk Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol 14 No. 1*.
- Fatah, Dede Abdul. (2011). "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia, Analisis: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 1*.
- Fikriah & Wulandari. (2015). "Meta Analisis Pengaruh Investasi Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Ekonomi DAN Kebijakan Publik, Volume 2 Nomor 1*.
- Hariyanto, Eri, *Artikel: Memahami Project Based Sukuk (PBS) Oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan*.
- Hariyanto, Eri. *Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk Negara, Artikel Oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan*.
- Indraswari, Ratih., & Imaniara, Marsha *Inisiatif Indonesia Untuk Pembiayaan Investasi Infrastruktur Dalam Kerja Sama Global, Kajian Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF*.
- Lestari, Yona Octiani & Pratomo, Ahmad Sidi. (2016). "Potensi Sukuk Daerah Dalam Pembiayaan Infrastruktur di Kota Malang". Laporan Penelitian Kompetitif.
- Manab, Abdul dan Sujianto, Agus Eko. (2016). *Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysiadan Brunei Darussalam*. Jakarta: Cahaya Abadi.
- Maryaningsih, Novi., dkk. (2014). "Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia". Peneliti ekonomi di BRE DKM, Bank Indonesia., *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 1*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *RoadMap Perbankan Syariah 2015-2019*, Jakarta: Departemen Perbankan Syariah.
- Putri, Rianda Ajeng Ardiyanti & Herlambang, Leo. (2015). "Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah terhadap ROA, ROE dan *Earning Per Share* Emiten di BEI Tahun 2009-2013". *Jurnal JESTT Vol. 2 No. 6*.
- Ryandini, Tya. (2014). "Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN dan SBSN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Al-Iqtishad, Vol. VI, No. 1*.
- Siskawati, Eka. (2010). "Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan". *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol. 5 No. 2*.
- Suminar, Hasti Aringga, et al (2016). "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pendapatan Regional Kabupaten Jember". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Sunarsih. (2008). "Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia". *Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. 1*.
- Trisnawati, Desi. (2013). *Sukuk Sebagai Alternatif Investasi Syariah di Indonesia*. Jurusan Syariah Prodi Perbankan Syariah STAIN Salatiga.
- Data SR 001 – SR 009, www.kemenkeu.go.id